



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1.2.21.01 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI WATES 4 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala SD NEGERI WATES 4 Magelang, Nomor 421.2/109/SIOS/VI/2015 Tanggal 25 Juni 2015 tentang Permohonan ijin operasional Sekolah
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Utara, Nomor 800/862/231, Tanggal 25 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD NEGERI WATES 4 MAGELANG
- Menimbang** : 1. Bahwa SD NEGERI WATES 4 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat** 1. Undang-undang
a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025
2. Peraturan Pemerintah.
PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD NEGERI WATES 4 MAGELANG
2. Alamat : Jl. Sumba Wates Magelang
3. Telepon : (0293) 368883
4. Tgl Berdiri :

Untuk mengoperasikan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak sekolah tersebut diselenggarakan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 25 Juni 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19600719 198503 1 008